



**PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



LURAH WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WIJIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

- Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
  26. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
  27. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO  
dan  
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan Bamuskal .

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kalurahan Tahun 2023.

## BAB II

### LAMPIRAN

## Pasal 3

Rincian RKP Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wijirejo.

Ditetapkan di Wijirejo  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
LURAH WIJIREJO

Ttd


MURTANDA

Diundangkan di Wijirejo  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
CARIK WIJIREJO

Ttd

FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 6  
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak  
Kabupaten Bantul: (24/Wijirejo/2022)



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN  
WIJIREJO NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO  
KAPANEWON PANDAK TAHUN  
ANGGARAN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari piramida institusi pemerintahan, pemerintah kalurahan memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerahnya. Adanya kucuran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan berbagai dana lain, membuat sebaran pembangunan di tingkat desa diharapkan menyeluruh meliputi 5 bidang umum yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak kalurahan.

Dasar utama pembangunan kalurahan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang disusun berdasarkan kepemimpinan seorang lurah selama periode kepemimpinannya (6 tahun). Pembangunan di tingkat kalurahan, harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional selama kepemimpinan seorang presiden sehingga ada sinkronisasi kegiatan yang mengarah pada tujuan UUD 1945 yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pengambilan ide dalam merumuskan pembangunan tidak disusun oleh pemerintah kalurahan, tetapi dari musyawarah di tingkat padukuhan yang disusun melalui Musyawarah Kalurahan dan disatukan dengan program yang menjadi visi kalurahan dan berdasar tujuan pembangunan nasional, sehingga program yang dilaksanakan merupakan benar-benar berasal dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap kalurahan diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kalurahan) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Kalurahan. RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong.

RKP Kalurahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

26. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11)

### C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:
  - a. Penjabaran dari RPJM desa dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
  - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
  - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
  - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).
2. Manfaat penyusunan RKP Kalurahan adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
  - b. Sebagai arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
  - c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Kalurahan.

### D. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Wijirejo adalah  
**"Menciptakan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik & bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat Desa Wijirejo yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera"**
2. Misi Kalurahan Wijirejo adalah
  - a. Melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa serta mendorong & membina ekonomi kreatif yang berkembang di masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan “badan usaha milik desa” (BUMDes) serta mendorong tumbuhnya koperasi
- f. Melaksanakan dan optimalisasi program kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- g. Mengelola serta menginventarisir aset desa yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- h. Meningkatkan prestasi olahraga dengan melakukan pembenahan, pembinaan serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- i. Menjalin kerjasama dengan semua pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KALURAHAN

#### A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Wijirejo merupakan salah satu dari 4 Kalurahan yang ada di Kapanewon Pandak. Secara kewilayahan, Kalurahan Wijirejo mempunyai wilayah seluas 468 hektar dengan jumlah penduduk  $\pm$  11.266 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak  $\pm$  3.900 dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kalurahan Guwosari

Sebelah Timur : Kalurahan Gilangharjo

Sebelah Selatan: Kalurahan Gilangharjo dan Triharjo

Sebelah Barat : Kalurahan Sendangari

Adapun Kalurahan Wijirejo dibagi menjadi 10 Padukuhan yaitu Padukuhan Pandak, Padukuhan Bajang, Padukuhan Gesikan III, Padukuhan Gesikan IV, Padukuhan Bergan, Padukuhan Ngeblak, Padukuhan Pedak, Padukuhan Kauman, Padukuhan Gedongsari dan Padukuhan Kwalangan. Dari 10 Padukuhan tersebut, secara keseluruhan terdapat 61 RT.

Kalurahan Wijirejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi-potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat.

#### 1. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Wijirejo memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh-sungguh.

Sumber daya alam Kalurahan Wijirejo sebagai berikut :

Lahan persawahan : 357,8884 ha

Sumber air : 0,9666 km

Lahan Tegalan : 1,4500 ha

Sungai : 966,6 m

Tanah pekarangan/pemukiman : 148,2060 ha

## 2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Wijirejo memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni lebih dari 10.000 jiwa yang tersebar dari berbagai umur. Adapun angkatan usia sekolah mendominasi kisaran 40% yang berarti SDM Kalurahan Wijirejo termasuk yang berkualitas.

## 3. Ekonomi

Kekayaan Sumber daya alam yang ada di Kalurahan Wijirejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APB Kalurahan setiap tahun anggaran. Adapun kekayaan Kalurahan terdiri dari tanah kas Kalurahan, bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan dan kekayaan Kalurahan lainnya.

## 4. Sosial dan Budaya

Kalurahan wijirejo kaya akan kegiatan budaya dan aktivitas sosial lainnya. Sumberdaya sosial dan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo diantaranya

- a. Gotong royong
- b. Adat istiadat
- c. Kelompok usaha ekonomi produktif meliputi ternak kambing, ternak sapi, ternak ikan, kelompok tani
- d. Kesenian jathilan
- e. Kelompok jami'yah Kalurahan
- f. Ada kegiatan peringatan hari besar nasional
- g. Ada kegiatan peringatan hari besar agama dengan gelar seni budaya dan keagamaan
- h. Gabungan kelompok tani Kalurahan
- i. Kesenian kethoprak yang dipentaskan oleh setiap dusun

## B. Pemerintahan Kalurahan

1. Kalurahan Wijirejo terdiri dari 10 wilayah Padukuhan serta 61 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| a. Padukuhan Pandak    | : 7 RT  |
| b. Padukuhan Bajang    | : 4 RT  |
| c. Padukuhan Gesikan 3 | : 4 RT  |
| d. Padukuhan Gesikan 4 | : 7 RT  |
| e. Padukuhan Bergan    | : 10 RT |
| f. Padukuhan Ngeblak   | : 6 RT  |

- g. Padukuhan Pedak : 4 RT
- h. Padukuhan Kauman : 7 RT
- i. Padukuhan Gedongsari : 8 RT
- j. Padukuhan Kwalangan : 4 RT

## 2. Organisasi Pemerintah Kalurahan

- a. Lurah
- b. Carik
- c. Jagabaya
- d. Kamituwa
- e. Ulu-ulu
- f. Kepala Urusan Danarta
- g. Kepala Urusan Tata Laksana
- h. Kepala Urusan Pangripta
- i. Dukuh (10 orang)

## 3. Kependudukan

Jumlah penduduk tahun 2021

- a. Laki-Laki : 5.627 jiwa
- b. Perempuan : 5.632 jiwa
- c. Jumlah : 11.259 jiwa
- d. Usia 0-14 : 2.2.23 jiwa
- e. Usia 15-64 : 7.940 jiwa
- f. Usia 65 keatas : 1.096 jiwa

### 1. Pekerjaan/Mata Pencaharian

- a. Mengurus rumah tangga : 776 jiwa
- b. Pelajar/mahasiswa : 1.534 jiwa
- c. Pensiunan : 142 jiwa
- d. Belum bekerja : 287 jiwa
- e. ASN : 256 jiwa
- f. TNI : 33 jiwa
- g. Polri : 48 jiwa
- h. Buruh/tukang dengan keahlian khusus : 1.813 jiwa
- i. Sektor pertanian/peternakan/perikanan : 1.738 jiwa
- j. Karyawan BUMN/BUMD : 21 jiwa
- k. Karyawan swasta : 1.087 jiwa
- l. Wiraswasta : 1.115 jiwa
- m. Tenaga medis : 38 jiwa
- n. Pekerjaan lainnya : 148 jiwa

## 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Tidak sekolah	: 2.062
b. Belum tamat SD/MI	: 832
c. Tamat SD/MI	: 2.452
d. SMP/MTs	: 1.683
e. SMA/SMK/MA	: 3.280
f. Diploma I/II	: 82
g. Diploma III	: 239
h. S1	: 591
i. S2	: 37
j. S3	: 1

## 3. Sarana Prasarana

a. Kantor Kalurahan : Permanen	
b. Kesehatan	
1). Puskesmas	: 1
2). Dokter Umum	: 6
3). Klinik	: 1
4). Bidan	: 9
5). PLKB	: 1
6). Koordinator PPKBD	: 1
7). Kader PPKBD	: 10
8). Kader Sub PPKBD	: 61
9). Kader Yandu Balita	: 95
10). Kader Yandu Lansia	: 89
11). Kader Jumantik	: 98
12). Posyandu Balita	: 10
13). Posyandu Lansia	: 10
14). Posyandu Remaja	: 1
c. Prasarana Pendidikan	
1). Perpustakaan Kalurahan	: 1
2). Sekolah PAUD	: 5
3). Sekolah TK	: 8
4). Sekolah SD	: 7
5). Sekolah SMP	: 4
6). Sekolah SMA	: 4

- d. Prasarana Ibadah
  - 1). Masjid : 19
  - 2). Mushola : 21
  - 3). Gereja : 2
- e. Prasarana Umum
  - 1). Olahraga : 14
  - 2). Kesenian/Budaya : 21
  - 3). Balai Pertemuan : 3

#### 4. Sosial Budaya

- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :

Kalurahan Wijirejo memiliki beberapa adat istiadat yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun dan masih dilestarikan serta dilaksanakan.

- (1) Merti Dusun/Majemukan

Merti dusun dilakukan pasca panen musim kemarau yang merupakan bentuk syukur atas hasil bumi dari Tuhan YME.

- (2) Nglimani

Nglimani untuk mendoakan perempuan yang hamil lima bulan.

- (3) Mitoni/Tingkeban

Mitoni/tingkeban untuk mendoakan perempuan yang hamil tujuh bulan.

- (4) Brokohan

Brokohan adalah sedekah agar bayi yang baru dilahirkan diberikan keselamatan. Biasanya dilakukan dengan genduri.

- (5) Jenang lemu dan jenang lulut

Dilakukan pada saat jagong bayi malam pertama kali yang merupakan sedekah agar bayi yang baru dilahirkan badannya gemuk dan kencang

- (6) Selapanan

Selapanan dilakukan pada saat bayi tiga puluh lima hari (selapan) agar puser (tali plasenta) bayi kering dan putus (puput)

- (7) Wiwitan

Wiwitan dilakukan untuk memulai panen padi agar padi yang dipanen diberikan padat berisi.

(8) Mitung Dino

Mitung dino dilakukan pada saat tujuh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(9) Matang Puluh

Matang puluh dilakukan pada saat empat puluh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(10) Nyatus

Dilakukan pada saat seratus hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(11) Nyetahun

Dilakukan pada saat satu tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(12) Peling

Dilakukan pada saat dua tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(13) Nyewu

Dilakukan pada saat seribu hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

(14) Congkogan

Dilakukan pada saat neptu pasaran kelahiran orang tua agar diberikan keselamatan dan panjang umur.

b. Kesenian

(1) Nyadran

Nyadran dilaksanakan setiap bulan Sya'ban/Ruwah dengan tujuan untuk mendoakan para leluhur yang telah dimakamkan. Nyadran Makam Sewu telah menjadi agenda besar wisata Kabupaten Bantul. Inti Nyadran Makam Sewu adalah upacara permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para leluhur terutama Panembahan Bodo diampuni semua dosa-dosanya dan diterima disisi Nya serta masyarakat diberi

keselamatan, murah rejeki, pelaksanaan di Bangsal Panembahan Bodo. Nyadran di Kalurahan Wijirejo khususnya dan sekitar pada umumnya dimeriahkan dengan acara Arak Jodhang. Arak Jodhang adalah acara mengarak (memanggul sambil berkeliling) Jodhang (=gunungan) yang dibawa oleh para prajurit dan diiringi bekel dan masyarakat. Diiringi dengan musik gending-gendhing Jawa.

(2) Pek Bung

Kesenian Pek Bung adalah salah satu jenis musik dengan menggunakan alat musik dari bambu dan tembikar. Asal nama kesenian musik Pek Bung berasal dari suara bambu menghasilkan nada yang berbunyi pek dan suara karet ban yang dipasang pada tembikar (klenting) dan mengeluarkan suara bung. Maka kemudian jenis musik ini disebut dengan nama musik Pek Bung. Kelompok kesenian ini berada di Padukuhan Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul dengan nama paguyuban Tri Manunggal Sari. Keunikan dalam musik Pek Bung ini adalah jenis musik yang dimainkan menggunakan peralatan lokal tradisional yang dipadukan dengan alat musik modern seperti menggunakan klenthing, bas sebul bambu, kentongan, marakas, kodok ngorek, triangle garputala, kendhang klenthing, keyboard, serta cuk dan cak. Kesenian pekbung juga ada di Padukuhan Pedak dan Kwalangan.

(3) Kesenian reog

Ada di Padukuhan Pandak, Kwalangan, Gesikan 2, Gesikan 4, Bajang, Gedongsari.

(4) Kethoprak

Setiap padukuhan yang ada di Kalurahan Wijirejo mempunyai kelompok kethoprak masing-masing. Biasanya setiap tahun diadakan festival kethoprak oleh Pemerintah Kalurahan Wijirejo sebagai rangkaian acara HUT Kalurahan Wijirejo selama 10 hari.

(5) Mocopat

(6) Uyon-uyon

(7) Hadroh

Ada di Padukuhan Kauman, Kwalangan, Pedak, Bergan.

(8) Sholawat Jawi

Ada di Padukuhan Bergan dan Kauman.

(9) Jathilan Putri

Ada di Padukuhan Gedongsari.

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat kalurahan bukan hanya disebabkan oleh internal kalurahan, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

##### A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Wijirejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2022, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022. Gambaran umum dari kegiatan 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Pagu anggaran pendapatan Rp. 5.134.414.300,00 terealisasi dalam APBKal sebesar Rp. 5.248.590.100,00, ada perbedaan Pendapatan sebesar Rp. 114.175.800,00
2. Belanja Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 5.610.081.300,00 terealisasi dalam APBKal sejumlah Rp. 5.440.590.100,00 ada perbedaan belanja sebesar Rp 169.491.200,00.

Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

##### I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyelenggaraan Belanja Siltab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah Kalurahan
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong Kalurahan
  - c. Penyediaan jaminan sosial bagi lurah Kalurahan dan pamong Kalurahan
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
  - e. Penyediaan tunjangan Bamuskal
  - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran)
  - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- h. Penyediaan tunjangan hariraya bagi lurah Kalurahan, pamong Kalurahan dan Bamuskal
  - i. Penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal
2. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan
    - a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Kalurahan
  3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
    - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
    - b. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif
    - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan
  4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
    - a. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug Kalurahan non reguler)
    - b. Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)
    - c. Penyusunan dokumen keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)
    - d. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kalurahan
    - e. Pengembangan sistem informasi Kalurahan
    - f. Koordinasi Kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan
    - g. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka kewilayahan dan Bamuskal
  5. Sub Bidang Pertanahan
    - a. Adminitrasi pertanahan
    - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - c. Penentuan/Penegasan/Pembagunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
1. Sub Bidang Pendidikan
    - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kalurahan (honor, pakaian dll)
    - b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
    - c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
    - d. Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non formal Milik Kalurahan

- e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan buku, honor, taman baca)
2. Sub Bidang Kesehatan
- a. Penyelenggaraan pos kesehatan Kalurahan/polindes milik Kalurahan (obat, insentif, KB, dst)
  - b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
  - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)
  - d. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan
  - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
  - f. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  - g. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
  - h. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
  - b. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)
  - c. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Kalurahan/balai kemasyarakatan
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
  - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kalurahan/balai kemasyarakatan
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
5. Sub bidang kehutanan dan lingkungan
- a. Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah
6. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- a. Penyelenggaraan informasi publik Kalurahan (poster, baliho, dll)
  - b. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Sub Bidang Pariwisata
- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

### III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan
  - b. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan
  - c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat
2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
  - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan
  - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)
  - c. Pembinaan bidang keagamaan
  - d. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga
  - a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan
  - b. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kalurahan
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga
  - d. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan
4. Sub bidang kelembagaan masyarakat
  - a. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LMP Kalurahan
  - b. Pembinaan PKK
  - c. Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat

### IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub bidang kelautan dan perikanan
  - a. Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
2. Sub bidang pertanian dan peternakan
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)
  - b. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana
3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
  - a. Peningkatan kapasitas pamong Kalurahan

- b. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
- 4. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
  - a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
  - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
  - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas)
- 5. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
  - a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
  - b. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- 6. Sub bidang dukungan penanaman modal
  - a. Pelatihan Pengelolaan BUMKal (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemkal)
- 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - a. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
  - b. Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
  - 1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak

#### B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Identifikasi masalah berdasar RPJM Kalurahan prioritas kegiatan pada tahun 2023 adalah pada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dan dalam perencanaan RKP Kalurahan tahun 2023 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi .
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Wijirejo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

#### A. Pioritas Program dan Kegiatan Tahun 2023

Prioritas masalah yang menjadi pokok berkaitan dengan tiga hal berikut.

##### 1. Kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah semakin penting dan mendesak sebuah kegiatan, maka mendapatkan keutamaan dalam pelaksanaan.

##### 2. Verifikasi

Masyarakat memiliki hak dasar untuk mengajukan kegiatan pembangunan, kalurahan memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya kegiatan. Hal ini berkaitan erat dengan alokasi dana yang tersedia agar tercipta pemerataan pembangunan. Untuk program yang belum dilaksanakan, bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan dokumen RPJMKalurahan.

##### 3. Pagu anggaran

Pagu anggaran ditetapkan berdasarkan SHBJ yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. SHBJ disesuaikan dengan keberadaan harga barang di pasaran. HOK menjadi bagian dari kegiatan pembangunan, sehingga harus dicantumkan.

#### B. Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

##### I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyelenggaraan Belanja Siltab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah Kalurahan
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong Kalurahan

- c. Penyediaan jaminan sosial bagi lurah Kalurahan dan pamong Kalurahan
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
  - e. Penyediaan tunjangan Bamuskal
  - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran)
  - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - h. Penyediaan tunjangan hariraya bagi lurah Kalurahan, pamong Kalurahan dan Bamuskal
  - i. Penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal
2. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan
    - a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor kalurahan
  3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
    - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
    - b. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif
  4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
    - a. Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug Kalurahan non reguler)
    - b. Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/ RKPKalurahan dll)
    - c. Penyusunan dokumen keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)
    - d. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Kalurahan
    - e. Pengembangan sistem informasi Kalurahan
    - f. Koordinasi Kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan
    - g. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka kewilayahan dan Bamuskal
  5. Sub Bidang Pertanahan
    - a. Adminitrasi pertanahan
    - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - c. Penentuan/Penegasan/Pembagunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan

## II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

### 1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kalurahan (honor, pakaian dll)
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- d. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan buku, honor, taman baca)

### 2. Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan pos kesehatan Kalurahan/polindes milik Kalurahan (obat, insentif, KB, dst)
- b. Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)
- d. Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD
- f. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
- g. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
- h. Penyelenggaraan Posyandu Remaja

### 3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)
- b. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Kalurahan/balai kemasyarakatan
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kalurahan/balai kemasyarakatan

### 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll

### 5. Sub bidang kehutanan dan lingkungan

- a. Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah

6. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
  - a. Penyelenggaraan informasi publik Kalurahan (poster, baliho, dll)
  - b. Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana penerangan jalan
  - c. Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Sub Bidang Pariwisata
  - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan

### III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masy skala lokal Kalurahan
  - b. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan
  - c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kepada masy di bidang hukum & perlindungan masyarakat
2. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
  - a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan
  - b. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)
  - c. Pembinaan bidang keagamaan
  - d. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
3. Sub bidang kepemudaan dan olahraga
  - a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan
  - b. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kalurahan
  - c. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan
4. Sub bidang kelembagaan masyarakat
  - a. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LMP Kalurahan
  - b. Pembinaan PKK
  - c. Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat

### IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub bidang kelautan dan perikanan
  - a. Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
2. Sub bidang pertanian dan peternakan
  - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)

- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
    - c. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana
  - 3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
    - a. Peningkatan kapasitas pamong Kalurahan
    - b. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan
  - 4. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
    - a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
    - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
    - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas)
  - 5. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
    - a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
    - b. Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
  - 6. Sub bidang dukungan penanaman modal
    - a. Pelatihan Pengelolaan BUMKal (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemkal)
  - 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
    - a. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
  - 1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak
  - 2. Penanganan Keadaan darurat
    - a. Dana Darurat

### C. Kebijakan Keuangan Kalurahan

#### 1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

a. Pendapatan asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan) meliputi usaha-usaha yang dikembangkan dari aset-aset Kalurahan. Pengembangan kawasan Pujasera Lapangan Kalurahan Wijirejo adalah pusat pengembangan ekonomi yang pesat. Di samping itu, kegiatan-kegiatan eksternal yang berdampak juga termasuk di dalamnya seperti sewa kios, sewa gedung dan dana dari pihak ketiga. Aset-aset Kalurahan yang berupa benda tidak bergerak antara lain sewa tanah kas Kalurahan dan sertifikasi berkaitan dengan tanah. Pada tahun ini, melalui dana Bantuan Keuangan Khusus dikembangkan beberapa infrastruktur dusun yang dapat menunjang perekonomian Kalurahan, disamping itu akan dikembangkan mekanisme usaha Kalurahan melalui BUMKalurahan yang bergerak dibidang wisata, budaya dan pengelolaan sampah.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi serta BKK dari Kabupaten Bantul dan Bantuan Keuangan Provinsi yang dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain yang sah meliputi bunga bank.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Wijirejo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Kalurahan Wijirejo Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Kalurahan	459.158.000
4.1.2	Hasil Aset Kalurahan	429.158.100
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	30.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	3.847.425.900
4.2.1	Dana Desa	1.268.006.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	244.928.900
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.134.491.000

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2022
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	290.000.000
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	910.000.000
4.3	Pendapatan lain-lain	20.000.000
4.3.6	Bunga bank	20.000.000
	Jumlah	4.326.583.900

## 2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh kalurahan. Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan APB Kalurahan sehingga jumlah yang ada dalam RKP Kalurahan dan yang masuk APB Kalurahan hampir sama. Adapun asumsi Belanja Kalurahan Wijirejo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Belanja Kalurahan Wijirejo Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023
5	Belanja Kalurahan	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.808.272.916
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.585.477.450
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	528.806.500
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	569.739.250
5.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	143.600.000
	Jumlah	5.635.896.116

Dari kegiatan yang telah direncanakan terdapat kegiatan yang nantinya akan di usulkan sebagai DU RKP melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon dengan nominal sebesar Rp 930.000.000,00.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan kalurahan terdiri dari:

#### a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

#### b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan modal Kalurahan
3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Kalurahan Wijirejo tahun anggaran 2023 setelah dikurangi dengan kegiatan DU RKP sebesar Rp 379.312.216,00

## PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan kalurahan.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan usulan dari bawah. Musyawarah di tingkat padukuhan sangat diperlukan dalam menentukan prioritas pembangunan padukuhan karena Kalurahan merupakan gabungan dari padukuhan, jika padukuhan maju dan berkembang maka secara langsung turut memajukan dan mengembangkan kalurahan.

Diharapkan penyusunan RKP kalurahan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD kalurahan dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di Wijirejo  
Pada tanggal 31 Oktober 2022  
LURAH WIJIREJO

Ttd

MURTANDA

**RENCANA PENDAPATAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	SEMULA		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>459,158,000</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Kalurahan</b>			<b>459,158,000</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Kalurahan</b>			<b>429,158,000</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan			175,000,000
	01. Sewa TKD pihak ke 3 (Puskesmas, Mts, SMK dan Implacemen)	PAD	1 Tahun	25,000,000
	02. Sewa Lahan Sawah oleh petani	PAD	1 Tahun	80,000,000
	03. Sewa Lahan Pertanian oleh Pihak III (Madukismo)	PAD	1 Tahun	70,000,000
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Kalurahan			172,000,000
	01. Sewa Kios Desa	PAD	28 Lokal	1,800,000
	02. Hak Guna Bangunan Kios Desa	PAD	13 Lokal	6,000,000
	03. Sewa Tunggalan Kios Bajang	PAD	4 Lokal	1,800,000
	04. HGB Los Pasar	PAD	4 los	10,000,000
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			17,000,000
	01. Sewa GOR dan gedung serba guna	PAD	1 Tahun	15,000,000
	02. Sewa Lapangan Desa	PAD	1 Tahun	2,000,000
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Kalurahan			65,158,000
	01. Sewa Pendopo Milik Desa	PAD	1 Tahun	6,000,000
	02. Sewa TKD oleh instansi vertikal/horizontal	PAD	20.235 m2	2,800
	04. Kompensasi Gedung Desa yang disewa Pemkab Bantul	PAD	1 Ls	2,500,000
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>30,000,000</b>
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			30,000,000
	01. Kontribusi Pegadang Kaki Lima/Pujasera	PAD	1 Tahun	30,000,000
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>3,847,425,900</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1,268,006,000</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			1,268,006,000
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1,268,006,000
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>244,928,900</b>
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			244,928,900
	01. Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	PBH	1 Tahun	
	02. Bagi Hasil Pajak Retribusi dari Kabupaten	PBH	1 Tahun	
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>1,134,491,000</b>
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1,134,491,000
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1,134,491,000
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>290,000,000</b>
4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan Provinsi			290,000,000
	01. Dana Keistimewaan D.I.Y	PBP	1 Tahun	200,000,000
	02. Dana Keuangan Khusus Provinsi	PBP	1 Ls	90,000,000
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota</b>			<b>910,000,000</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			910,000,000
	01. Bantuan Khusus dari Pemerintah Kabupaten	PBK	1 Ls	410,000,000
	02. Bantuan PPBMP	PBK	1 Ls	500,000,000
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>20,000,000</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>20,000,000</b>
4.3.6.01	Bunga Bank			20,000,000
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	20,000,000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>4,326,583,900</b>

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN : WIJIREJO**  
**KAPANEWON : PANDAK**  
**KABUPATEN : BANTUL**  
**PROVINSI : DI YOGYAKARTA**

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Pendkg SDGs	Priorita s	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan								Pola Pelaksanaan			Ver		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah Anggaran						Sumber dana								SW	KAK	KAP			
										PAK	ADD	DD	PBH	PBK	PBP	DLL	DU RKP						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</b>																						
		1	Penyelenggaraan Belanja Siltab, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan lurah Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Lurah	68,407,392	4,080,000	64,327,392								√		L
				2	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan pamong Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Pamong	753,983,424	41,220,000	712,763,424								√		L
				3	Penyediaan jaminan sosial bagi lurah Kalurahan dan pamong Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Lurah, Pamong dan Staf	35,040,000		35,040,000								√		L
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	√	Wijirejo	12 bln	Lurah, Pamong dan Staf	376,263,100	130,564,000	239,565,600				6,133,500				√		L
				5	Penyediaan tunjangan Bamuskal	18	√	Wijirejo	12 bln	Bamuskal	73,500,000	1,500,000	72,000,000								√		L
				6	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran)	18	√	Wijirejo	12 bln	Bamuskal	8,000,000		8,000,000								√		L
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT /RW	18	√	Wijirejo	61 RT	RT	7,890,000	7,890,000									√		L
				92	Penyediaan tunjangan hariraya bagi lurah Kalurahan, pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	√	Wijirejo	1 keg	Lurah, Pamong Kalurahan, Staf, Bamuskal	83,000,000				83,000,000						√		L
				93	Penyediaan tunjangan purna tugas bagi lurah, pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	√	Wijirejo	3 orang	Pamong, Bamuskal	51,400,000				51,400,000						√		L
		2	Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Kalurahan	2	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Kalurahan	9	√	Wijirejo	6 keg	Pemerintah Kalurahan	34,400,000	34,400,000									√		L
		3	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	1	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	13,902,000			13,902,000							√		L
				5	Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif	1	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	19,620,000			19,620,000							√		L

		4	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	2	Penyelenggaraan musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug Kalurahan non reguler)	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	27,282,000			27,282,000						√		L
				3	Penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/ RPKKalurahan dll)	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	21,470,000			21,470,000						√		L
				4	Penyusunan dokumen keuangan Kalurahan (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	11,300,000			11,300,000						√		L
				5	Pengelolaan administrasi/inventarisasi/pemilaian aset Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	22,700,000	22,700,000								√		L
				8	Pengembangan sistem informasi Kalurahan	9	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	34,750,000			34,750,000						√		L
				9	Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	20,040,000			20,040,000						√		L
				10	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka kewilayahan dan Bamuskal	18	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	82,645,000	82,645,000								√		L
		5	Sub Bidang Pertanahan	2	Adminitrasi pertanahan		√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	8,540,000	8,540,000								√		L
				6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	35,000,000			35,000,000						√		L
				7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan		√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	19,140,000			19,140,000						√		L
<b>JUMLAH</b>											<b>1,808,272,916</b>	<b>310,839,000</b>	<b>1,154,396,416</b>	<b>137,064,000</b>	<b>199,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,133,500</b>	<b>0</b>			
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan</b>																					
		1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik Kalurahan (honor, pakaian dll)	4	√	Wijirejo	1 keg	TPA	7,500,000			7,500,000						√		L
				2	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	√	Wijirejo	6 keg	TK dan PAUD Kalurahan	79,500,000			13,000,000	66,500,000					√		L
				3	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	4	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	3,240,000			3,240,000						√		L
				8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan buku, honor, taman baca)	4	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	5,350,000			5,350,000						√		L
		2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan pos kesehatan Kalurahan/polindes milik Kalurahan (obat, insentif, KB, dst)	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	7,700,000			7,700,000						√		L
				2	Penyelenggaraan posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	142,942,000			142,942,000						√		L

				3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan dll)	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	56,645,000									√			L	
				4	Penyelenggaraan Kalurahan siaga kesehatan	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	11,500,000		11,500,000								√			L
				9	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	181,000,000			181,000,000							√			L
				94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	43,865,000		34,890,000		8,975,000						√			L
				96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	3	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	10,000,000		10,000,000								√			L
				98	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	5,270,000		5,270,000								√			L
		3	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	17	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat											√			L
					Bangkit jalan Pandak RT 007			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000				20,000,000						√			L
					Bangkit jalan K-90 Nglarang-Gesikan			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	200,000,000						200,000,000				√			L
				6	Pemeliharaan gedung/prasarana balai Kalurahan/balai kemasyarakatan	18	√	Wijirejo	6 keg	Masyarakat	114,140,200	79,140,200	35,000,000								√			L
				11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	17	√	Wijirejo	5 keg	Masyarakat											√			L
					Pembangunan Corblok Jalan Ngeblak RT 005			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000				20,000,000						√			L
					Pembangunan Corblok Jalan Bajang RT 003			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000				20,000,000						√			L
					Pembangunan Corblok Jalan Gedongsari RT 005			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	50,000,000				50,000,000						√			L
					Pembangunan Corblok Jalan Pandak RT 004			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000				20,000,000						√			L
					Pembangunan Corblok Jalan Kwilangan RT 002			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000				30,000,000						√			L
				15	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai kalurahan/balai kemasyarakatan	9	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	159,345,000		159,345,000								√			L
		4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak layak Huni GAKIN	10	√	Wijirejo	6 orang	Masyarakat	60,000,000		60,000,000								√			L
				14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll	6	√	Wijirejo	20 orang	Masyarakat	61,252,000		61,252,000								√			L

		5	Sub bidang kehutanan dan lingkungan	91	Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah	11	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	390,888,250				19,420,000					√			L								
		6	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	2	Penyelenggaraan informasi publik Kalurahan (poster, baliho, dll)	9	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	15,000,000				15,000,000						√			L							
				6	Pembangunan/peningkatan/pengadaan sarana penerangan jalan	11	√	Wijirejo	7 keg	Masyarakat											√			L							
					Pembangunan penerangan jalan Pandak RT 006			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000										√			L							
					Pembangunan penerangan jalan Gedongsari RT 008			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000										√			L							
					Pembangunan penerangan jalan Pandak RT 004			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000										√			L							
					Pembangunan penerangan jalan D-109 Kauman-Mangir Los			Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000								125,000,000	√			L								
					Pembangunan penerangan jalan Sedayu-Gesikan			Wijirejo	10 titik	Masyarakat	300,000,000								300,000,000	√			L								
					Penerangan jalan D 116 Siyangan-Cengkiran			Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000								125,000,000	√			L								
					Penerangan jalan D-110 Kauman-Cengkiran			Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000								125,000,000	√			L								
				99	Lain-lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	58,140,000				58,140,000						√			L							
		8	Sub Bidang Pariwisata	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	8	√	Wijirejo	3 keg	Masyarakat	77,200,000				57,200,000				20,000,000	√			L								
<b>JUMLAH</b>											<b>2,585,477,450</b>	<b>79,140,200</b>	<b>0</b>	<b>729,329,000</b>	<b>0</b>	<b>882,008,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895,000,000</b>												
<b>3</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>																														
		1	Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masy skala lokal Kalurahan	11	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	24,000,000				24,000,000						√			L							
				4	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Kalurahan	11	√	Wijirejo	3 keg	Masyarakat	56,750,000				56,750,000						√			L							
				7	Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan kepada masy di bidang hukum & perlindungan masy	16	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	2,600,000	2,600,000									√			L							
		2	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	1	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan	18	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	10,315,000	10,315,000									√			L							
				3	Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan dll)		√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	19,740,000	19,740,000									√			L							
				90	Pembinaan bidang keagamaan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	21,605,000				21,605,000						√			L							
				91	Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	18	√	Wijirejo	4 keg	Masyarakat	307,850,000	11,600,000			6,250,000				290,000,000	√				L							

		3	Sub bidang kepemudaan dan olahraga	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kalurahan	4	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	7,930,000									√			L	
				3	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Kalurahan	3	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	22,600,000										√			L
				6	Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	24,850,000	16,250,000					2,600,000				√			L
		4	Sub bidang kelembagaan masyarakat	2	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LMP Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	12,700,000										√			L
				3	Pembinaan PKK	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	17,866,500						11,266,500				√			L
<b>JUMLAH</b>											<b>528,806,500</b>	<b>60,505,000</b>	<b>0</b>	<b>164,435,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000,000</b>	<b>13,866,500</b>	<b>0</b>					
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</b>																							
		1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	90	Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	3	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	4,580,000										√			L
		2	Sub bidang pertanian dan peternakan	1	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan)	1	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	15,200,000										√			L
				2	Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)			Wijirejo	1 keg	Masyarakat	15,000,000						15,000,000				√			L
				4	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	1	√	Wijirejo	3 keg	Masyarakat	208,696,000										√			L
		3	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan	2	Peningkatan kapasitas pamong Kalurahan	8	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	14,825,000										√			L
				99	Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan	18	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	114,985,000	41,785,000				73,200,000					√			L
		4	Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	1	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	5	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	10,400,000										√			L
				2	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	10	√	Wijirejo	8 keg	Masyarakat	51,591,750					27,991,750					√			L
				3	Pelatihan dan penguatan penyandang difable (penyandang disabilitas)	10	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	4,720,000										√			L
		5	Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	1	Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM	8	√	Wijirejo	3 keg	Masyarakat	23,200,000										√			L
				99	Lain-lain sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	8	√	Wijirejo	2 keg	Masyarakat	23,000,000						20,000,000				√			L
		6	Sub bidang dukungan penanaman modal	2	Pelatihan Pengelolaan BUMKAL (Pelatihan yang dilakukan oleh Pemkal)	18	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	5,225,000										√			L

		7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	9	√	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	78,316,500								√			L	
	<b>JUMLAH</b>										<b>569,739,250</b>	<b>41,785,000</b>	<b>0</b>	<b>391,762,500</b>	<b>73,200,000</b>	<b>27,991,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>				
<b>5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan</b>																						
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	√	Wijirejo	36 KPM	Masyarakat	129,600,000			129,600,000								L	
					Bantuan Langsung Tunai (BLT )																		
				2	Penanganan Keadaan Darurat	13	√	Wijirejo	12 bln	Masyarakat	14,000,000	14,000,000										L	
					Dana Darurat																		
	<b>JUMLAH</b>										<b>143,600,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>129,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>JUMLAH</b>										<b>5,635,896,116</b>	<b>506,269,200</b>	<b>1,154,396,416</b>	<b>1,552,190,500</b>	<b>273,040,000</b>	<b>910,000,000</b>	<b>290,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>930,000,000</b>				

**DAFTAR USULAN  
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Kegiatan				Jumlah Anggaran	Sumber dana	
	Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Administrasi Pertanahan Tanah Kalurahan	Wijirejo	1 Ls	Pemerintah Kalurahan	231,890,500	Dana Keistimewaan
		2	Fasilitas Rintisan Desa Prima	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	71,125,500	Dana Keistimewaan
		3	Fasilitas Rintisan Desa Preneur	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	76,125,500	Dana Keistimewaan
		4	Fasilitas Rintisan Desa Wisata	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	36,885,500	Dana Keistimewaan
		5	Pelatihan budaya satria	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	Dana Keistimewaan
		6	digitalisasi sertifikat tanah	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	100,000,000	Dana Keistimewaan
	Pembangunan kalurahan	1	Pengelolaan air bersih	Wijirejo	9 titik	Masyarakat	1,350,000,000	DAK (Dinas PUPKP)
		2	Pengelolaan air limbah (septitank)	Wijirejo	16 titik	Masyarakat	152,000,000	DAK (Dinas PUPKP)
		3	RTLH	Wijirejo	2 titik	Masyarakat	100,000,000	DAK (Dinas PUPKP)
		4	Jambanisasi	Wijirejo	20 titik	Masyarakat	190,000,000	DAK (Dinas PUPKP)
		5	Sumur resapan	Pedak, Gesikan 4	1 keg	Masyarakat	100,000,000	DAK (Dinas PUPKP)
		6	Kajian destinasi wisata	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	100,000,000	APBD (Dinas Pariwisata)
		7	Pelatihan guide wisata	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	APBD (Dinas Pariwisata)

		8	Pelatihan pengelolaan sampah	Wijirejo	30 org	Masyarakat	25,000,000	Dana Keistimewaan
		9	Pembangunan irigasi	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	100,000,000	Dana Keistimewaan
		10	Pembangunan talud	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	100,000,000	Dana Keistimewaan
		11	Penerangan jalan K 91 Pandak-Gesikan	Wijirejo	1	Masyarakat	200,000,000	Dinas Perhubungan
		12	Pembangunan penerangan jalan D-109 Kauman-Mangir Lor	Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000	Dinas Perhubungan
		13	Pembangunan penerangan jalan Sedayu-Gesikan	Wijirejo	10 titik	Masyarakat	300,000,000	Dinas Perhubungan
		14	Penerangan jalan D 116 Siyangan-Cengkiran	Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000	Dinas Perhubungan
		15	Penerangan jalan D-110 Kauman-Cengkiran	Wijirejo	10 titik	Masyarakat	125,000,000	Dinas Perhubungan
		16	Pembangunan bangket jalan K 90 Nglarang-Gesikan	Wijirejo	1 paket	Masyarakat	200,000,000	Dinas PUPKP
		17	Penerangan jalan K 90 Nglarang-Gesikan	Wijirejo	10 titik	Masyarakat	200,000,000	Dinas Perhubungan
		18	Ruang Terbuka Hijau	Wijirejo	1 paket	Masyarakat	100,000,000	DLH
		19	Penerangan Jalan K 86 Pijenan-Sendangsari	Wijirejo	5 titik	Masyarakat	100,000,000	Dinas Perhubungan
	Pembinaan kemasyarakatan	1	Pembentukan Dan Pelatihan Bregodo	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	474,812,500	Dana Keistimewaan
		2	Gelar Seni Dan Budaya Kalurahan Wijirejo	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	123,720,000	Dana Keistimewaan
		3	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Seni Sanggar Sekar Bhakti	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	33,500,000	Dana Keistimewaan
		4	Merti dusun	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	50,000,000	Dana Keistimewaan

		5	Pelatihan LKD	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000	Dinas PMK
	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan boga	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	APBD (Disnakertrans)
		2	Pelatihan otomotif	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	APBD (Disnakertrans)
		3	Pelatihan pembuatan dan pemasaran emping belinjo	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	Dana Keistimewaan
		4	Pelatihan las listrik	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	65,000,000	UPTD BLK
		5	Pelatihan perikanan/budi daya ikan	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	APBD (Dinas Pertanian dan Perikanan)
		6	Pelatihan budi daya ternak ayam kampung	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	30,000,000	APBD (Dinas Pertanian dan Perikanan)
		7	Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Wijirejo	30 org	Masyarakat	30,000,000	APBD (DPPKP)
		8	Pelatihan/bimtek pemasaran online	Wijirejo	30 org	Masyarakat	30,000,000	APBD (Dinas perdagangan)
		9	Gelar produk unggulan	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	50,000,000	Dana Keistimewaan
		10	Peletihan bengkel	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000	Disnakertrans
		11	Pelatihan guide wisata	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	20,000,000	Dinas Pariwisata
		12	Pelatihan ayam setengah ternak broiler	Wijirejo	1 keg	Masyarakat	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Ketua Bamuskal Wijirejo

Muji Lestari

Wijirejo, 31 Oktober 2022

Lurah Wijirejo

Drs. H. Murtanda